

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Selama beberapa periode perjalanan hidup bangsa Indonesia, kita banyak menemukan berbagai macam regulasi perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Baik kegiatan kenegaraan maupun kegiatan masing-masing Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai norma-norma yang berlaku, seperti norma hukum, norma adat istiadat, norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan. Tetapi walaupun sudah banyak peraturan, baik yang sudah diatur dalam Perundang-Undangan maupun yang masih belum, semuanya hanya berupa peraturan belaka yang tidak berfungsi jika orang-orang yang merupakan subjek sekaligus sebagai penegak peraturan tersebut dan faktanya mereka tidak pernah taat dan tunduk untuk menjalankan peraturan-peraturan yang ada.

Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606)

seperti Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, bahwa negara menjamin Hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dimana undang-undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh. Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang merupakan harapan bagi penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai adanya akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak zaman sekarang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar

dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang mendapat kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, karakter, perilaku dalam penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi seorang anak.

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memang untuk saat ini masih kurang dan dapat saya simpulkan bahwa, perlindungan pada anak merupakan tanggung jawab bersama baik orang tua kandung maupun orang tua asuh/wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberi pemeliharaan secara utuh hingga anak menjadi dewasa dan mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku. Akibat jika tidak ada perlindungan pada anak secara utuh dan benar, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan baik dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan religius yang mana dapat mengganggu kelancaran penegakan hukum itu sendiri, dalam hal ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini bahwa perlindungan anak harus diupayakan bila kita ingin memajukan pembangunan nasional dan kemajuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Selain itu kita mengetahui bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan sumber

daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, disini diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa ini baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Di samping itu juga, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak punya kesempatan memperoleh perhatian yang utuh dan memadai dari orang tua karena itu maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan orang lain.

Namun jika kita melihat dari segi hukum pelaksanaan sanksi pidana terkadang sanksi pidana yang ditetapkan oleh hakim tidak memberi efek jera kepada anak untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum buktinya sampai saat ini banyak kasus anak di berbagai daerah dengan motif yang berbeda-beda selalu terjadi.

Memang tidak heran jika banyak kritik dan saran dari ahli hukum terhadap penegak hukum di negara ini, salah satunya kritik terhadap putusan hakim pada kasus-kasus yang melibatkan seorang anak harus divonis oleh hakim sesuai tindak pidana hukum yang dilakukan, kadang-kadang ahli hukum tidak setuju dan tidak puas atas putusan-putusan tersebut.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga penulis menyangkannya dalam suatu bentuk penelitian dengan judul :  
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIANDI KEPOLISIAN RESOR SEMARANG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian?
2. Bagaiman kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam p perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoristis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoristis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui proses perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak yang terjadi pada Kepolisian Resor Semarang.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang berarti suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan terjun ke lapangan berhadapan langsung dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengurai serta menganalisis secara jela proses perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak yang terjadi pada Kepolisian Resor Semarang.

3. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari data dan hasil wawancara dari pihak yang berwenang yang berada di lingkungan Kepolisian Resor Semarang.

b. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, studi kepustakaan, buku-buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.

Dalam hal ini dilakukan kepada pihak yang berwenang di lingkungan Kepolisian Resor Semarang.

5. Lokasi Penelitian Data

Untuk mendukung bukti dan fakta yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Semarang untuk mencari data-data kebenaran dan informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Semarang yang bertempat di Jl. Gatot Subroto No. 85, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50552, Indonesia.

**F. Teknik Analisis Data**

Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknis analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Sutopo adalah upaya berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Model analisis interaktif yaitu data yang terkumpul di analisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu

dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan lainnya secara sistematis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang anak yang meliputi : (pengertian anak dan hak anak), tinjauan umum tentang pencurian yang meliputi : (pengertian pencurian, jenis dan unsur pencurian), dan tinjauan umum tentang tindak pidana yang meliputi : (pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana).

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas sub bab, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum

terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian

#### **BAB IV      PENUTUP**

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan Saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.